



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719, <http://www.unas.ac.id> Email : info@unas.ac.id

PEMBERITAHUAN

Nomor : S/BAK/VIII/2021

Disampaikan kepada para mahasiswa Universitas Nasional mengenai persyaratan keuangan untuk mengisi KRS, mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) dan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) Tahun Akademik 2021/2022, adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa yang akan mengisi KRS Semester Ganjil 2021/2022, wajib :
 - a. Melunasi biaya kuliah sampai dengan semester genap Tahun Akademik 2020/2021 (bagi yang belum lunas);
 - b. Membayar minimal 25% (angsuran pertama) dari UPS Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 paling lambat 1 (satu) minggu sebelum masa pengisian KRS;
 - c. Jika terlambat membayar minimal 25% UPS sampai masa pengisian KRS berakhir, sebagaimana dimaksud pada butir b, maka mahasiswa harus mengambil cuti akademik dengan membayar biaya cuti dan melunasi semua kewajiban keuangan yang belum diselesaikan;
2. Mahasiswa yang akan mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, wajib :
 - a. Melunasi angsuran kedua paling lambat 1 (satu) minggu sebelum UTS;
 - b. Pada saat akan mengikuti UTS jumlah yang dibayarkan telah mencapai minimal 50% dari UPS semester berjalan;
3. Mahasiswa yang membayar angsuran kedua setelah berlangsungnya UTS, maka mata kuliah yang ujiannya belum ditempuh (karena belum membayar 50% UPS) akan diujikan tersendiri dengan jadwal ujian yang ditentukan oleh Program Studi;
4. Mahasiswa yang akan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, wajib :
 - a. Melunasi angsuran ketiga dan keempat yang jumlahnya 50% dari UPS semester berjalan;

- b. Biaya kuliah sebesar 50%xUPS tersebut, harus dibayarkan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan UAS (total biaya kuliah yang dibayarkan menjadi 100% dari UPS Semester Ganjil 2021/2022);
5. Mahasiswa yang tidak melunasi kewajiban keuangannya sebagaimana dimaksud pada point 1,2 dan 3 dalam surat pemberitahuan ini, maka aktivitas pengisian KRS, Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 tidak dapat dilaksanakan (*disuspend* oleh Sistem Administrasi Akademik Universitas Nasional).

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat, agar dapat menjadi perhatian adanya. Terima kasih atas bantuan dan kerja samanya.

Jakarta, 19 Agustus 2021
Kepala Biro Keuangan,



Dr. Suharyono, SE., M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Warek AKA;
3. Warek AKS;
4. Direktur Sekolah Pascasarjana;
5. Para Dekan;
6. Direktur Akademi Pariwisata Nasional;
7. Para ketua Program Studi;
8. Kepala BAA ;
9. Kepala BPSI.